



PEMERINTAH KOTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Kabupaten II No. 1 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara  
**JAYAPURA**

**IZIN OPERASIONAL PAUD**  
**Nomor :07/OPS.PAUD/IX-DPM&PTSP/2020**

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura memberikan Izin Operasional Paud Kepada :

**PAUD Integral Yaa Bunayya Jayapura**

Nama Penanggung Jawab	: Irawati Arisandi
Alamat PAUD	: Jl. Bahtera Kelapa II Entrop Kelurahan ARDIPURA Distrik JAYAPURA SELATAN
Propinsi	: Papua
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Masa Berlaku	: <b>18 September 2020 s/d 18 September 2021</b>

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas, terlihat oleh siapapun yang memasuki tempat kegiatan Belajar.
2. Harus memasang papan nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan pindah alamat atau perubahan penanggung jawab agar melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali



Dikeluarkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 18 September 2020  
**AN. WALIKOTA JAYAPURA**  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA JAYAPURA  
**YOHANIS WEMBEN, SH, MH**  
REMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19611003 199307 1 001

Tembusan :

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip





**YAYASAN PONDOK PESANTREN  
HIDAYATULLAH JAYAPURA**

Jl. Bahtera, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan  
Kota Jayapura, Papua

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH JAYAPURA**

**Nomor : 01/PPH-J/VI/2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KB/TK PAUD INTEGRAL YAA BUNAYYA**

Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua

- MENIMBANG** : a. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas dan hasil musyawarah Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Jayapura, tanggal 20 Juni 2004, tentang pendirian TK Integral Yaa Bunayya Jayapura
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
d. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
h. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;  
j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.  
k. Membantu masyarakat Jayapura untuk mendidik anak-anak usia pra sekolah dan mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya (SD)

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Menyetujui didirikannya TK Integral Yaa Bunayya Jayapura di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Jayapura dan Membentuk Penyelenggaraan KB/TK PAUD Integral Yaa Bunayya Jayapura
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB/TK PAUD Integral Yaa Bunayya Jayapura untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB/TK PAUD Integral Yaa Bunayya Jayapura untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada Tanggal : 01 Januari  
2004

Ketua Yayasan  
Pondok Pesantren  
Hidayatullah Jayapura



  
TEGUH SRI HANDOKO, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura;
2. Arsip.